

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil' alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat, rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Durian Dengan Cara Bai’ Al-Muhaqalah Di Desa Tanjung Baringin Kabupaten Padang Lawas”**. Shalawat beriringkan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang merupakan figur sentral umat manusia.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ayahanda (Syekh H. Maqbul Assani Hasibuan) dan ibunda tercinta (Rosmidah Nasution) yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, dan memenuhi segala kebutuhan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Mawardy Muhammad Shaleh, M.A, Wakil Dekan II Ibu DR. Hj. Hertina, M.Pd, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Zulkifli, M.A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta nasihat kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Mohd Yunus, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademis (PA) penulis.
7. Para Dosen serta seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan ilmu dan dukungannya kepada penulis.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan.
9. Terakhir untuk semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda.

Karena kebaikan dan kebijakan beliau-beliau ini maka penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini. Semoga kebaikan dan jasa-jasa beliau mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 24 Februari 201  
Penulis

**HABIB HUSEIN HASIBUAN**  
**NIM. 11222102985**